

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI LIMBAH SAMPAH OLEH MASYARAKAT DI GAMPONG PANTE RHENG KECAMATAN SAMALANGA DITINJAU DARI QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

YULIATUL MUNA M. KHALED
Mahasiswa Program Studi Hukum, FHS UNIKI
(Email: samalangajulia@gmail.com)

ABSTRAK

Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup seharusnya manusia dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lain, tapi kenyataannya masih banyak manusia yang kurang kesadarannya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Tujuan penulisan ini, untuk mengetahui Bagaimana Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Limbah Sampah Oleh Masyarakat Di Gampong Pante Rheng Kecamatan Samalanga Ditinjau Dari Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab utama pencemaran lingkungan hidup di Gampong Pante Rheng adalah adanya tumpukan sampah yang dibuang di aliran sungai dan di lingkungan sekitar sungai. Kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi pemicu adanya tumpukan sampah yang semakin lama semakin banyak.

Kata kunci : Pencemaran; Limbah; Sampah.

ABSTRACT

The living environment is a space or place inhabited by humans and other living creatures. As living creatures, humans should be able to preserve the environment because humans are the most perfect creatures compared to other creatures, but in reality there are still many humans who lack awareness of environmental protection. The purpose of this writing is to find out how the analysis of criminal acts of waste river pollution by the community in Gampong Pante Reheng, Samalanga District is viewed from Aceh Qanun Number 2 of 2011 concerning Environmental Management. The type of research used is Empirical Juridical Law research. The results of this research are that the main cause of environmental pollution in Gampong Pante Reheng is the piles of rubbish dumped in the river and in the environment around the river. Low public awareness is the trigger for piles of rubbish that are getting bigger and bigger over time.

Keywords: Pollution; Waste; Rubbish

1. Pendahuluan

Aceh memiliki potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sangat kaya, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan Aceh. Potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut harus dikelola secara baik dan bijaksana. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup diarahkan seperti dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 yaitu: tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan, terjaminnya fungsi sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang, terkontrolnya pemanfaatan lingkungan hidup, dan terarahnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, yang berwawasan lingkungan hidup sehingga harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan komprehensif.

Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain.¹ Sebagai makhluk hidup seharusnya manusia dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup karena manusia adalah makhluk yang utama dan yang paling sempurna dibanding makhluk lain, tapi kenyataannya masih banyak manusia yang kurang kesadarannya terhadap perlindungan lingkungan hidup, sehingga pada akhirnya

¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bandung, Binacipta, 1998: hlm. 67.

generasi mendatang akan mendapat dampak masalah lingkungan yang diakibatkan pada masa sebelumnya.

Sungai sebagai salah satu ekosistem perairan memiliki manfaat yang besar bagi makhluk hidup. Dampak negatif yang terjadi pada sungai berupa terjadinya pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas yang biasa dilakukan manusia adalah membuang sampah dan membuang limbah industri langsung ke aliran sungai. Pencemaran sungai adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menjadi turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya.

Sumber-sumber pencemaran dapat berasal dari berbagai macam sumber yaitu sabun atau deterjen, sampah, zat-zat yang berbahaya dan limbah industri. Ekosistem perairan yang telah mendapat dampak dari aktivitas masyarakat berpengaruh pada perubahan ekosistem di sungai.² Salah satu sifat air tercemar adalah adanya perubahan suhu, adanya perubahan warna, adanya bau, adanya rasa air, adanya endapan atau bahan terlarut, dan adanya mikroorganisme. Tingkat pencemaran suatu perairan dapat diketahui melalui berbagai cara, yaitu melalui parameter biotik dan abiotik.

Pencemaran sungai terjadi di sungai Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Sungai tersebut mempunyai manfaat penting bagi pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, masyarakat, dan kehidupan organisme air. dan bendungan lainnya dibangun untuk kepentingan irigasi ke lahan pertanian, penanggulangan banjir, pembangkit tenaga listrik, sumber air minum, perikanan, dan pariwisata. Sungai yang berada di Desa Pante Rheng kini telah tercemari, masih banyak sampah yang dibuang di sungai. Hal

²Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Yogyakarta, Kanisius, 2003: hlm. 56.

tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh persepsi dan interaksi timbal balik antara peran masyarakat dengan lingkungan sungai harus ditingkatkan.

Hasil observasi memperlihatkan badan sungai terdapat sampah plastik sehingga mengurangi daya tampung air. Selain itu, genangan air yang sudah menumpuk sampah menimbulkan bau dan menjadi sarang penyakit bagi masyarakat kota yang berada di kawasan tersebut. Perubahan persepsi sangat diperlukan untuk mengubah aktivitas perilaku masyarakat terhadap sampah. Tindakan membuang sampah sembarangan akan meningkat bila tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada penyampah, walaupun penataan fasilitas yang disediakan memadai.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana tindak pidana pencemaran sungai limbah sampah oleh masyarakat di gampong Pante Rheng kecamatan Samalanga ditinjau dari Qanun Aceh nomor 2 tahun 1011 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

2. Tinjauan Teori

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³ Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana, artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 97 sampai Pasal 120 yang mengatur tentang Tindak Pidana Lingkungan, tindak pidana lingkungan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undang lingkungan hidup yang

mana tindakan tersebut dilakukan dengan melawan hukum disebabkan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Setiap orang juga memiliki hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat, yang diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 Pasal 65, dan Qanun Aceh no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 8 juga menyebutkan larangan-larangannya.

Menurut *Environmental Protection Agency*, air limbah adalah air yang membawa bahan padat terlarut atau bahan tersuspensi dari tempat tinggal, kebun, bangunan perdagangan dan industri. Dapat disimpulkan bahwa air limbah merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh limbah air. Sedangkan pencemaran air adalah masuknya zat, atau komponen yang berbahaya ke dalam air, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran air yaitu berubahnya keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 sungai adalah tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi oleh garis sempadan. Daerah sekitar sungai yang mensuplai air ke sungai dikenal dengan daerah tangkapan air atau daerah penyangga. Kondisi suplai air dari daerah penyangga dipengaruhi aktivitas dan perilaku penghuninya. Pencemaran air paling sering terjadi di perairan sungai, ada beberapa industri-industri kecil yang membuang limbahnya langsung ke selokan / sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air sungai.

Bentuk tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari pasal 98:

Dalam Pasal 98 ayat 1 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

³ Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005: hlm. 69.

tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur dari masing-masing tindak pidana pencemaran lingkungan hidup disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 UUPH⁴. Unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 UUPH. Dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah meliputi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang ada sebelum kemerdekaan (yang masih berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945) dan peraturan yang ada setelah kemerdekaan.

Pada tingkat nasional kesadaran lingkungan hidup telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup seperti Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok-pokok lingkungan hidup yang kemudian dipengaruhi oleh undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang nomor tahun 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup belum mampu menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Sementara perkembangan teknologi diikuti oleh perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dibidang lingkungan hidup yang semakin canggih dan seringkali mempunyai dampak internasional yang sampai sekarang masih terus berlangsung.

Perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum bergerak di bidang industri, baik yang berskala besar yang menggunakan teknologi modern maupun industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga, pada kenyataannya telah menimbulkan kejahatan-kejahatan dibidang lingkungan hidup, serta kerusakan lingkungan alam oleh

⁴ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung , Mandar Maju, 2000: hlm. 39.

hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan alam sekitarnya.⁵

Kejahatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai pandemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh Wilayah Indonesia.

Apabila dilihat dari politik kriminal meningkatnya tindak kriminal dibidang lingkungan disebabkan antara lain proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan mengakibatkan memprihatinkan faktor lingkungan, tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan dan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik pada saat ini maupun saat yang akan datang.⁶

Kita merasakan bahwa hukum yang mulanya berperan sebagai pedoman hidup, yang berupa rangkaian kaidah-kaidah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan (*Order and Justice*) telah semakin berkembang perannya sebagai alat penggerak, pendorong, dan pengendali pembangunan sosial yang dinamis.⁷

Hukum pidana dalam arti objektif ialah semua larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) yang atas pelanggaran daripadanya diancam dengan pidana/hukum/sanksi oleh

⁵ M. Yusuf, *Kejahatan Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju, 2006: hlm. 19.

⁶ Ahmad wijaya, "*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*", Jakarta, 2002: hlm. 25.

⁷ Dirjosisworo Soedjono, *penegakan hukum menghadapi pencemaran lingkungan*, Bandung, 1999: hlm. 21.

undang-undang.⁸ Sedangkan Hukum pidana subjektif merupakan hak atau kewenangan negara untuk menghukum apabila larangan dan keharusan itu dilanggar, dan yang ada dalam Bahasa romawi disebut sebagai “*ius poeniendi*”. Antara hukum pidana objektif dengan hukum pidana subjektif terdapat hubungan yang erat, yaitu bahwa hukum pidana subjektif hanya dapat terjadi atau timbul apabila ditentukan oleh peraturan-peraturan tentang larangan dan keharusan, atau hukum pidana objektif.

Penegakan sanksi pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, akan tetapi penegakan sanksi pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu dalam praktiknya penegakan sanksi pidana selalu diterapkan secara selektif. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antar negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*goboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah :⁹ delik Materil (*materieel delict*) delik formil (*formeel delict*), delik commisionis (*delicta commissionis*), delik omsisionis (*delicta ommissionis*), dolus dan culpa (*Opzettelijke delicten dan culpooze delicten*), delik aduan (*klacht delicten*). Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 diatur dari pasal 97 sampai pasal 120. Delik lingkungan dalam undangundang ii memuat rumusan delik material dan juga delik formal.

⁸ Koeswadji Hermein Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, 1993: hlm 32.

⁹ Basuki purnomo, “*Hukum pidana*”, Jakarta, Edisi 2, 2006: hlm. 28.

Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lingkungan Menurut Hari sesangka, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan. Terdapat 6 (enam) jenis alat bukti yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tercantum dalam pasal 96, yaitu ; keterangan saksi , keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan atau ; alat bukti lain, tersebut alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alat bukti yang tercantum pada pasal 96 atau lima jenis alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan UUPLH telah menambah alat bukti lain sebagai perluasan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Perluasan alat bukti ini dapat dimaklumi dengan meningkatnya aktifitas elektronik, apalagi dihubungkan dengan delik pidana lingkungan yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang pembuktian terjadinya dapat dipergunakan melalui alat tersebut.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2002: hlm.15.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Pencemaran Sungai Limbah Sampah Oleh Masyarakat Di Gampong Pante Rheng Kecamatan Samalanga

Pencemaran lingkungan hidup di Gampong Pante Rheng Kecamatan samalanga Kabupaten Bireuen terlihat jelas dengan keadaan yang memprihatinkan karena sungai yang ada berdekatan dengan rumah masyarakat di sana banyak tumpukan sampah. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Khaled Adam seorang warga di Gampong pante rheng, Beliau mengatakan bahwasanya sungai ini tercemar akibat kurangnya kesadaran masyarakat, seharusnya setiap masyarakat tidak membuang sampah sembarangan untuk menjaga kelestarian lingkungan.¹¹

Begitu juga pemaparan dari ibu Rasyidah Ishak Beliau mengatakan bahwa buang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, walaupun sudah di ingatkan, mereka hanya akan patuh sebentar saja, setelah itu tetap kembali pada kebiasaannya, masyarakat menganggap buang sampah ke sungai adalah adalah cara cepat dan mudah tanpa memikirkan kerusakan lingkungan.¹²

Berdasarkan pemaparan dari bapak Khaled Adam dan ibu Rasyidah Ishak bahwa kondisi di Gampong Pante rheng telah terjadi pencemaran lingkungan hidup. Bahkan air sungai yang mulanya jernih berubah menjadi keruh dan tercemar. Hal tersebut karena banyaknya tumpukan sampah yang berada di dalam sungai maupun tepi sungai.

¹¹ Wawancara bersama Bapak Khaled Adam, Salah satu tokoh masyarakat Gampong pante rheng, Jumat 01 maret 2024 jam 14.00 wib.

¹² Wawancara bersama Ibu Rasyidah Ishak, masyarakat Gampong pante rheng, Jumat 01 maret 2024 jam 15.00 wib.

Ibu Nurlaili yang juga merupakan salah satu warga desa tersebut, beliau mengatakan; Setiap hari jumlah sampah semakin meningkat, banyak sampah menumpuk di sungai dan sekitaran itu. Bau juga menyengat sekali. Dalam perkembangannya kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Tidak hanya dari kebutuhan yang diperlukan namun pembuangan juga menjadi bertambah.

Seperti yang sudah dipaparkan dari hasil wawancara di atas bahwa setiap hari sampah yang ada di sekitar sungai tidak ada habisnya. Bahkan pada saat musim kemarau sampah menjadi semakin menumpuk dan tertimbun karena air yang ada di sungai menyusut.

Seperti yang diungkapkan bapak herman: “Ini musim penghujan jadi masih tidak terlalu menumpuk sampahnya tapi kalau udah musim kemarau lebih parah karena airnya habis jadi tidak ngalir”.

Tidak hanya pencemaran air, pencemaran tanah yang terjadi di Gampong Pante Rheng karena tanah yang ada disungai tidak dapat mencerna sampah dengan baik, bahkan bau yang ditimbulkan membuat udara tercemar dan memungkinkan tidak lagi sehat untuk dihirup. Meskipun ada pembersihan tapi jarang sekali. Air sungai yang telah tercemar dan mengalami perubahan warna tersebut tidak dapat di gunakan lagi sebagaimana mestinya.

Limbah yang memiliki potensi mencemari lingkungan hidup di Gampong Pante Rheng berasal dari limbah rumah tangga dan pembuangan air bekas pasar ikan yang dekat dengan sungai. Pada intinya kondisi yang terjadi di Gampong Pante Rheng mulai tercemar beberapa tahun yang lalu.

Tidak adanya upaya dalam menangani pencemaran lingkungan hidup tersebut membuat kondisi di sekitar sungai semakin terlihat kumuh dan kotor. Tumpukan sampah yang semakin banyak juga dapat mempengaruhi tingkat pencemaran lingkungan hidup. Bahkan pencemaran yang terjadi mampu merusak keindahan alam yang dimiliki. Hal tersebut yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

Penyebab utama pencemaran lingkungan hidup di Gampong Pante Rheng adalah adanya tumpukan sampah yang dibuang di aliran sungai dan di lingkungan sekitar sungai. Adapun pemaparan dari ibu Rini: “Penyebab pencemarannya itu akibat sampah-sampah yang dibuang ke sungai, itu banyak sekali. Sama itu tanah sungai yang semakin lama semakin dangkal”.¹³

Banyaknya tumpukan sampah berasal dari masyarakat yang membuang di sembarang tempat khususnya di aliran sungai. Sungai tersebut menjadi salah satu tempat yang biasa bahkan lumrah bagi masyarakat untuk tempat pembuangan sampah sehingga dapat membuat lingkungan menjadi tercemar.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi pemicu adanya tumpukan sampah yang semakin lama semakin banyak. Bahkan tidak adanya kesadaran dalam meningkatkan kebersihan maupun menanggulangi pencemaran. Selain kurangnya kesadaran dari masyarakat, pengetahuan masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan hidup juga masih sangat rendah.

Begitu juga tindakan-tindakan warga yang nakal yang masih terus membuang sampahnya ke sungai meskipun sudah pernah ada peringatan dari pak geuchik setempat, tapi tetap juga tidak ada perubahan. Akan tetapi, barang buangan yang menjadi sampah tersebut ada berasal dari masyarakat lain yaitu dari desa luar Gampong Pante Rheng yang selanjutnya mengalir melalui sungai dan menumpuk di Desa Gampong Pante Rheng. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Rini menyatakan bahwa: “Sampah ini dari warga lain, soalnya warga lain tempat sampahnya dekat dengan sungai jadi buangnya ya langsung aja ke sungai”.

Meskipun di sudah tersedia tempat pembuangan/bak sampah, namun masyarakat

¹³ Wawancara bersama Ibu Rini, masyarakat Gampong pante rheng, sabtu 02 maret 2024 jam 10.00 wib.

masih tetap membuangnya ke aliran sungai. Adapun berbagai macam jenis sampah yang ada di aliran sungai tersebut. Dari sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan dan yang tidak mudah terurai seperti pempers, botol, dan plastik. Berikut pemaparan dari ibu jannah: “Sampah pempers, botol, plastik, tempat makanan itu banyak sekali, sisa-sisa makanan, limbah bekas mencuci juga di alirkan ke sungai itu”.¹⁴ Pada dasarnya sampah dapat dikelola kembali menjadi suatu yang bermanfaat dan berguna, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh tumpukan sampah.

Pencemaran yang terjadi adalah salah satu bentuk dari dampak pembuangan sampah. Selain itu akibat yang ditimbulkan yaitu seperti tersumbatnya aliran sungai, terjadi pendangkalan tanah sungai, dan sebagainya.

Tersumbatnya aliran sungai diakibatkan adanya pendangkalan sungai yang disebabkan banyaknya lumpur yang mengendap. Pendangkalan tersebut merupakan dampak dari pembuangan sampah yang menumpuk dan mengendap di permukaan tanah yang ada disungai. Di musim penghujan sampah yang awalnya menumpuk akan meluap ke atas, pada akhirnya menjadi banjir, nyamuk semakin berkembang, lalat yang bertambah banyak yang dapat menyebabkan diare, flu, panas dan lain sebagainya.

Di berlakukannya Qanun Aceh No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jaminan terhadap lingkungan agar tetap terjaga. Namun dalam kehidupan manusia hal itu tidak memberikan jaminan bahwa terlaksananya aturan tersebut. Tindakan seperti membuang sampah yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang telah diatur dan dilarang dalam hukum merupakan suatu pelanggaran.

Dalam kondisi yang terjadi di Gampong Pante Rheng Kecamatan Samalanga bahwa

¹⁴ Wawancara bersama Ibu Jannah , masyarakat Gampong pante rheng, minngu 03 maret 2024 jam 16.00 wib.

pembuangan sampah ke dalam aliran sungai merupakan suatu tindakan manusia yang tidak menguntungkan dan tindakan tersebut bentuk dari penyebab terjadinya pencemaran lingkungan.

Sebagaimana disebut dalam Qanun Aceh no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 34 mengenai kewajiban seseorang untuk melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Adapun upaya tersebut sudah pernah dilakukan oleh Pak Geuchik Gampong Pante Rheng kepada anggota masyarakatnya seperti memberikan peringatan agar tidak membuang sampah sembarangan khususnya di aliran sungai agar tidak terjadi pencemaran. Namun hal tersebut diabaikan masyarakat Gampong Pante Rheng dan mereka tetap membuang sampah sembarangan di aliran sungai.

Kemudian pada pasal 35 disebutkan bahwa seseorang juga wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Namun, dalam penerapannya kesadaran masyarakat yang masih rendah tidak terpenuhinya kewajiban seperti yang disebutkan. Upaya pembersihan maupun penghentian sumber pencemaran tidak ada realisasi dari pihak masyarakat, sehingga pencemaran lingkungan terus terjadi di sungai Gampong Pante Rheng. Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa kondisi di Gampong Pante Rheng terpenuhi unsur-unsur terjadinya pencemaran lingkungan hidup serta tidak ada upaya dalam melaksanakan peraturan yang telah ada.

Maka, tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan disebutkan dalam Qanun Aceh no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 8 tentang larangan. Dapat kita lihat bahwa masyarakat lebih banyak melakukan larangan dan sudah menjadi kebiasaan, bahkan mengabaikan perannya sebagai masyarakat dalam mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Simpulan

Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di

Gampong Pante Rheng Kecamatan Samalanga memenuhi unsur-unsur pencemaran yang sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Qanun Aceh no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu tindakan pencemaran lingkungan hidup juga dapat dikenai sanksi yang disebutkan pada pasal 76 ayat (2).

Pencegahan rusaknya lingkungan dan pengelolaan sampah juga termuat Qanun Aceh no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup, namun masyarakat di Gampong Pante Rheng Kecamatan Samalanga tidak menghiraukan hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005: hlm. 69.
- Ahmad wijaya, "*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*", Jakarta, 2002: hlm. 25.
- Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Jakarta, Sinar Grafika, 2002: hlm.15.
- Basuki purnomo, "*Hukum pidana*", Jakarta, Edisi 2, 2006: hlm. 28.
- Dirjosisworo Soedjono, *penegakan hukum menghadapi pencemaran lingkungan*, Bandung, 1999: hlm. 21.
- Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Yogyakarta, Kanisius, 2003: hlm. 56
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung , Mandar Maju, 2000: hlm. 39.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bandung, Binacipta, 1998: hlm. 67.

M. Yusuf, *Kejahatan Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju, 2006: hlm. 19.

Koeswadji Hermein Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, 1993: hlm 32.

Wawancara bersama Bapak Khaled Adam, Salah satu tokoh masyarakat Gampong pante rheng, Jumat 01 maret 2024 jam 14.00 wib

Wawancara bersama Ibu Jannah , masyarakat Gampong pante rheng, minngu 03 maret 2024 jam 16.00 wib.

Wawancara bersama Ibu Rasyidah Ishak, masyarakat Gampong pante rheng, Jumat 01 maret 2024 jam 15.00 wib.

Wawancara bersama Ibu Rini, masyarakat Gampong pante rheng, sabtu 02 maret 2024 jam 10.00 wib.

Penulis: **Yuliatul Muna M. Khaled**

Lahir di Samalanga pada 17 Juli 2000